



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.452, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Pengelolaan. Aset.  
Eks. Kelolaan. PT Perusahaan. Pengelola Aset.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 190/PMK.06/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
93/PMK.06/2009 TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS KELOLAAN  
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

OLEH MENTERI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan kekayaan Negara yang berasal dari aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), perlu melakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang

Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset  
(Persero) Oleh Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 93/PMK.06/2009 TENTANG PENGELOLAAN ASET  
EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET  
(PERSERO) OLEH MENTERI KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT  
Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan  
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai  
berikut:

Pasal 8

Pengelolaan atas Aset Properti dilakukan dengan cara:

- a. penjualan melalui lelang;
  - b. pemanfaatan;
  - c. penggunaan untuk keperluan pemerintahan melalui  
Penetapan Status Penggunaan; atau
  - d. pelepasan hak dengan pemberian kompensasi.
2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal,  
yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pelepasan hak dengan pemberian kompensasi  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan  
dalam hal Aset Properti digunakan untuk kepentingan  
umum.
- (2) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dilakukan kepada Pemerintah Daerah, Badan Layanan  
Umum dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

- (3) Nilai kompensasi pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Penilai Eksternal yang ditunjuk.
- (4) Penetapan nilai kompensasi pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sama dengan Nilai Jual Objek Pajak Aset Properti bersangkutan.
- (5) Hasil kompensasi disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Negara.

## Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2009

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR